

KAJIAN ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL DARI *CROSS BORDER INSOLVENCY* DALAM RANGKA
MENGAGAS PEMBENTUKAN ATURAN *CROSS-BORDER INSOLVENCY*
DI WILAYAH ASEAN



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan guna Meraih Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh:
Pramesthi Dinar Kirana Ratri
NIM. E0012301

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

Kajian Aspek-aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional dari Cross-Border Insolvency Dalam Rangka Menggagas Pembentukan Aturan Cross-Border Insolvency di Wilayah ASEAN

Oleh :

Pramesthi Dinar Kirana Ratri

E0012301

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 21 Desember 2016

Pembimbing I



Moch Najib Imanulah, S.H., M.H., P.hD.

NIP. 19590803 1985031001

Pembimbing 2



Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H

NIP. 19800819 200501 2002

SURAT PERNYATAAN

Nama : Pramesthi Dinar Kirana Ratri
NIM : E0012301

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **Kajian Aspek-aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional dari Cross-Border Insolvency Dalam Rangka Menggagas Pembentukan Aturan Cross-Border Insolvency di Wilayah ASEAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Desember 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Pramesthi Dinar Kirana Ratri

MOTTO

So which of the favors of your God would you deny?

(Q.S. Ar-Rahman)

It is you who have to be at a life where you have been expected to. At any cost possible.

(Sister of mine)

If it doesn't challenge you, it won't change you

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orangtua, papa Hartoyo dan mama Bintari Pancawati yang selalu memberikan doa dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil.
2. Kedua kakak saya yang selalu menjadi panutan dan inspirasi.
3. Teman-teman KDFH UNS, yang selalu berbagi keilmuan
4. Teman-teman tim International Mootcourt beserta *coach* dan *advisory board*, untuk pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa
5. Teman-teman semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6. Almamater Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret.

ABSTRAK

**Pramesthi Dinar Kirana Ratri. E0012301. 2016. Kajian Aspek-aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional dari *Cross-Border Insolvency* Dalam Rangka Menggagas Pembentukan Aturan *Cross-Border Insolvency* di Wilayah ASEAN
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek hukum baik dari segi Hukum Internasional maupun Hukum Nasional dari *Cross-Border Insolvency* atau kepailitan lintas batas dalam upaya mengusulkan pembentukan aturan mengenai kepailitan lintas batas di wilayah ASEAN. Sejalan dengan cita-cita ekonomi terintegasi di ASEAN yang dimulai dengan diberlakukannya ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015. Disisi lain ekonomi terintegrasi juga menimbulkan resiko kepailitan lintas batas di ASEAN karena tingkat investasi antar negara ASEAN yang terus meningkat tinggi tanpa diimbangi aturan yang memadai di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan kepailitan lintas batas sudah seharusnya menjadi perhatian negara anggota ASEAN. Namun, terdapat beberapa kendala termasuk perbedaan hukum di antara negara-negara anggota. Tidak adanya kepastian hukum yang memadai ketika terjadi kepailitan lintas batas juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Penerapan *model law* yang telah diajukan oleh UNCITRAL kedalam hukum nasional masing-masing dapat menjadi solusi yang paling baik saat ini. Selain tentunya harus ada kesadaran masing-masing negara untuk saling menghormati putusan kepailitan asing dari keputusan pailit lintas negara tersebut.

Kata Kunci : Integrasi Ekonomi, Cross-border Insolvecy, *Model Law*, Hukum Internasional, Hukum Nasional.

ABSTRACT

This research's objective is to find out about the legal aspects from both the international law and national law (domestic law of Indonesia) regarding the cross-border insolvency regulation within ASEAN members. In accordance with the recent establishment of ASEAN Economic Community in 2015. However, integrated economy also leads to the risk of cross-border insolvency as the investments within the states member increases. To achieve these objectives, the research use normative legal research which is done by examining secondary data or literature as basic material for examination by doing a search for rules and literature relating to the cases studied. The research was concluded that the establishment of cross-border insolvency regulation is already needed within the ASEAN country members current state. However there are a few challenges including the difference of laws within the ASEAN members. The absence of proper regulation to satisfy the issue could lead into the possibility of legal uncertainty. The most suitable solution now are to converge the UNCITRAL model law into their national insolvency law and to recognize the international comity within the members regarding the foreign proceedings and the cross-border insolvency proceedings within the states member,

Keywords: *Integrated Economy, Cross-border Insolvency, Model Law, International Law, National Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan **Kajian Aspek-aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional dari Cross-Border Insolvency Dalam Rangka Menggagas Pembentukan Aturan Cross-Border Insolvency di Wilayah ASEAN** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini muncul dari keprihatinan penulis akan keberadaan ASEAN sebagai sebuah regional ekonomi dengan cita-cinta ekonomi terintegrasi yang sayangnya masih belum maksimal dalam persiapannya maupun setelah diluncurkannya ASEAN *Economic Community* pada 2015 silam. Akan ada banyak masalah yang akan muncul kedepannya, termasuk risiko kepailitan lintas batas yang semakin besar mengingat meningkatnya angka investasi antar negara ASEAN. Belum adanya aturan yang secara khusus mengenai hal tersebut menjadikan ASEAN dengan ekonominya terkesan setengah-setengah. Maka dari itu, penulis berusaha mengkaji aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka menggagas adanya aturan mengenai kepailitan lintas batas di ASEAN.

Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum International sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Najib Imanullah, S.H., M.H., P.hD. juga selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Internasional dan Bagian Hukum Perdata yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Ketua dan sekretaris Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak/Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan semua staff di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Bapak, Ibu dan adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 27 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan tentang Regionalisme.....	17
a. Pengertian Regionalisme	17
b. Sejarah dan Konsep Regionalisme	18
c. Dasar Hukum Regionalisme	21
d. Tahapan Regionalisme	22
e. Regionalisme di ASEAN	25
2. Tinjauan tentang Hukum Kepailitan	28
a. Pengertian Kepailitan	28
b. Tujuan Kepailitan.....	30
c. Kepailitan Ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia	30
d. Kepailitan Ditinjau dari Hukum Internasional	33

3. Tinjauan tentang Investasi Asing.....	35
a. Pengertian Investasi Asing.....	35
b. Teori Investasi Asing.....	36
c. Investasi Berdasarkan Hukum Indonesia.....	38
B. Kerangka Pemikiran	42
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Aspek-aspek Hukum Kepailitan Lintas Batas	45
1. Ruang Lingkup Pengertian Lintas Batas (Transnasional).....	45
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kepailitan Lintas Batas	47
a. Pengertian.....	47
b. Ruang Lingkup.....	49
c. Prinsip-prinsip yang Terkait dengan Kepailitan Lintas Batas... 56	
d. Yurisdiksi Putusan Pailit	59
3. Aspek-aspek Kepailitan Lintas Batas dalam Hukum Nasional Indonesia	60
a. Yurisdiksi/Forum Pengadilan yang Dipergunakan	61
b. Sistem Hukum yang Dipergunakan	62
c. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit (<i>Recognition and Enforcement</i>).....	63
4. Aspek-aspek Kepailitan Lintas Batas dalam Hukum Internasional 66	
a. <i>Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Document or Apostille Convention (1961)</i>	66
b. <i>The Hague Convention on The Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1970)</i>	68
c. <i>The Hague Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters (1971) and The Supplementary Protocol to The Hague Convention on Recognition and Enforcement o Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters</i>	69
d. <i>UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment (1997)</i>	70

e. <i>Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia</i>	78
f. <i>The European Union Convention on Insolvency Proceedings</i> .	80
B. Aturan <i>Cross-Border Insolvency</i> di ASEAN	82
1. Pembentukan Aturan <i>Cross Border Insolvency</i> di ASEAN.....	82
2. Kendala dalam Pembentukan Aturan <i>Cross-Border Insolvency</i> di ASEAN	86
3. Alternatif Solusi untuk Kendala dalam Pembentukan Aturan <i>Cross-Border Insolvency</i> di ASEAN	88
BAB IV PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	